

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK) (Firdaus, 2018). Defenisi Perhutanan Sosial banyak ditafsirkan oleh berbagai pihak. Perhutanan Sosial juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan untuk mencegah peningkatan deforestasi dan degradasi hutan serta mengatasi dampak negatif dari aktivitas masyarakat lokal di hutan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam melakukan pengelolaan hutan (Laksemi, dkk, 2019). Pengelolaan Hutan dalam Perhutanan Sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah semua pihak yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, universitas/lembaga penelitian hingga masyarakat sendiri. Perhutanan Sosial mampu menjadikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai salah satu pendekatan untuk pengelolaan sumberdaya hutan yang dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat serta memperbaiki kondisi sumberdaya alam tempat mereka bergantung (Nurfatriani&Alviya, 2019).

2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan program yang memiliki tujuan memberdayakan potensi masyarakat kawasan desa hutan melalui pemanfaatan

sumber daya hutan dengan tetap menjaga fungsi dari ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologi dari sumber daya hutan (Safe'i, dkk, 2018). Selanjutnya, dasar hukumnya tertuang dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengelolaan perhutanan sosial yang menyebutkan bahwa HKm hanya dapat dilaksanakan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk perhutanan sosial inisiatif dari pemerintah. HKm adalah program di mana masyarakat diberi hak kelola atas lahan hutan negara. Diselenggarakannya HKm sebagai bentuk legalisasi dari KLHK terkait praktik pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat. Masyarakat yang awalnya mengelolakan hutan secara ilegal (perambahan), ditertibkan dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan dan koperasi. Masyarakat dapat mengelola lahan hutan yang sudah bertahun-tahun dikelola, sebagian masyarakat yang belum mengelola tetapi ingin turut berpartisipasi dalam program HKm maka akan mendapatkan jatah lahan andil hutan atau yang biasa disebut dengan lahan garapan melalui proses musyawarah bersama anggota kelompok (Dewi, dkk, 2018).

2.3 Implementasi Kebijakan

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai *a projected program of goals, values and practice* yang artinya adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan dapat pula didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Pelaku dalam implementasi kebijakan umumnya yaitu perorangan, lembaga pemerintahan dan swasta. Implementasi selalu berkaitan dengan rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan agar terlaksananya suatu program (Agustino, 2016). Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat terorganisir, terinterpretasi, dan diterapkandengan baik maka memerlukan suatu administrasi. Salah satu rangkaian proses dari implementasi kebijakan yaitu menerapkan suatu peraturan ke dalam bentuk tindakan sehingga pada pelaksanaannya dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang rumit dan memiliki muatan politis yang disebabkan karena adanya pengaruh dari berbagai kepentingan. Dengan kata lain implementasi kebijakan ini merupakan hal yang sangat penting dalam tugas dan fungsi pemerintah untuk mengatur serta mengontrol jalannya kehidupan di masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup secara tertib serta sejahtera (Hidayati Nasrah, 2021).

Van Meter & Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Menurut George Edward III (2003) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain yaitu faktor ;

1). Komunikasi, diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2). Sumberdaya, mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

3). Disposisi, salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

4). Struktur Birokrasi, membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan

eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

